



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 024/PM.00.02/K.KL-05/07/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bawaslu RI No 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan PDPB;
- b. Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) selama pelaksanaan PDPB berlangsung dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. Bahwa berdasarkan Huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- 4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- KEDUA** : Ketua Bawaslu Kota Tarakan sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- KETIGA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KETUJUH** : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KEDELAPAN** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KESEMBILAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melalui Rapat Pleno;
- KESEPULUH** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 024/PM.00.02/K.KL-05/07/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Riswanto, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Koordinator
2.	Johnson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Koordinator
3.	A. Muh. Saifullah, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Penanggung Jawab
4.	Rahmat Nur, S.E., M.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Ketua Tim
5.	Wiwiek, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Sekretaris Tim
6.	Zaenal Abidin	BPP Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
7.	Budiman Fernanda Saragih S.Sos	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
8.	Ayu Kartini Lestari, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
9.	Ady Setiawan, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
10.	Hermansyah, S.IP	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
11.	Siti Hadijah, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
12.	Puji Hermanto, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
13.	Gusti Alam	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
14.	Guruh Wira Andika., S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
15.	Isnilarwati	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi
16.	Anisa	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Dukungan Teknis dan Administrasi